

**PELAKSANAAN KODA KIRIN PADA KASUS LARANGAN
KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT LEWOHALA DI DESA
JONTONA KABUPATEN LEMBATA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Serjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH :

LEONARDUS B. S. DJEHARUNG

NO.REG : 51114037

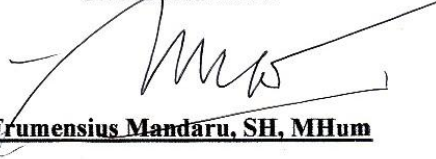
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

“PELAKSANAAN KODA KIRIN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KASUS
LARANGAN KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT LEWOHALA DI DESA
JONTONA KABUPATEN LEMBATA”

TELAH DISETUJUI OLEH,

PEMBIMBING I


Frumensius Mandaru, SH, MHum

PEMBIMBING II

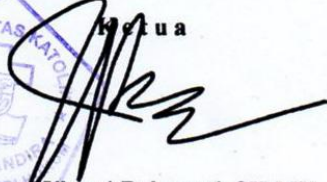

Ernesta Uba Wohon, SH, MHum

Mengetahui

Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN : 0807066202

Program Studi Hukum


Dwitvas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Duapuluh Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sepuluh Tigapuluh* sampai pukul *Duabelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Leonardus B. S. Djeharung
Tempat/Tgl. Lahir : Lewoleba, 20 Februari 1996
NIM : 51114037
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Koda Kirim Pada Kasus Larangan Kawin Pada Masyarakat Adat Lewohala di Desa Jontona Kabupaten Lembata"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Tim Penguji :

1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH,M.Hum
2. SEKRETARIS : Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum
3. PENGUJI I : Rudolfus Tallan, SH, MH
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH, M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinas Pedro, SH,M.Hum
NIDN : 0807066202

Program Studi Hukum

Dwitvas Witarti Rabawati, SH,MH
NIDN : 0019056216

MOTO

**Bukan Tentang Siapa Yang Sampai Garis Finish Lebih Dulu Tetapi Siapa
Yang Mampu Berjuang Sampai Akhir**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah tritunggal maha kudus, bunda maria yang telah melindungi dan menaungiku dengan rakmat dan cinta kasihnya dalam setiap langkah perjuanganku.
2. Bapak, mama, kakak dan adik, om dan tante yang selalu mendukungku dalam segala hal terutama bapak dan mama yang pantang menyerah memberikan pengorbanan yang tak terhingga untukku.
3. Almahrum opa Linus Lake, gega sili dan nenek ose yang telah mendoakanku dan tidak sempat menikmati setitik keberhasilan dariku.
4. Teman-teman seperjuangan
5. Almamaterku tercinta
6. Lewo Tanah Jontona

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada campur tangan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini patutlah penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Vinsen Samara, SH.M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Frumensius Mandaru, SH, MHum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan ketulusan dan kesabaran membimbing serta motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH, MHum, selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan dengan ketulusan dan kesabaran membimbing serta memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Maria Fransiska O. da Santo, SH, Mhum, selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan-arahan dan dengan ketulusan membantu penulis dalam masalah-masalah perkuliahan hingga skripsi ini.
6. Ibu D.W.Rabawati,SH.M.H. Selaku Ketua Program Study yang telah memberikan pengarahan selama perkuliahan.
7. Bapak Yakobus Nabon, SH, selaku Kabag Tata Usaha yang telah membantu penulis memperlancar segala urusan-urusan dalam perkuliahan sampai pada skripsi ini.

8. Bapak Camat Ile Ape Timur, Kepala Desa Jontona dan aparat desa Jontona atas segala bantuan dan dukungan selama penelitian di wilaya hukumnya.
9. Teman-teman se fakultas, terkhusus teman seangkatan tahun 2014 (Endo, Mika, Batis, Elfrem, Egar, Madi, Kris, Lobo, Riko, Cha, Trifonia, Vegal Manek, Dila, Lili, Rikardus Salu) atas dukungan dan kebersamaan kita selama ini.
10. Bapa Renaldus Sanjaya dan mama Lidwina Luo, Bapak Antonius Ola Krowimaking, adik Anita Sanjaya, Bruder Aldo Sanjaya, Wilson Sanjaya, Dian Lamanele, kaka Blandina Agnes Rina, adik Timotius Kota, adik Iuseng Halimaking, adik Helmi Wahon dan adik kerin yang selalu mendukung dan mendoakan segala yang terbaik buat penulis.
11. AMMA PAI-Kupang, yang selalu memberikan kesempatan-kesempatan belajar selama di Kota Kupang.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih.

Kupang, 30 Mei 2020

Penulis

Leonardus B. Sanjaya

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN.....i

MOTO.....ii

PERSEMBAHAN SKRIPSI.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vii

ABSTRAK.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan Penelitian.....10

D. Manfaat Penelitian.....11

E. Kerangka Pemikiran.....12

F. Metode Penelitian.....22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....26

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....26

B. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat.....27

C. Syarat-syarat perkawinan.....30

D. Larangan-larangan dalam perkawinan adat.....34

E. Sanksi dalam perkawinan adat.....35

F. Kewenangan lembaga adat.....36

BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	38
---	-----------

A. Data Sekunder.....	39
------------------------------	-----------

B. Data Primer.....	42
----------------------------	-----------

BAB IV ANALISIS DATA.....	53
----------------------------------	-----------

BAB V PENUTUP.....	60
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	60
---------------------------	-----------

B. Saran.....	61
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, bahkan hal ini sudah dinyatakan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun ada hal yang dapat dikatakan unik karena di Kabupaten Lembata, Kecamatan Ile Ape Timur Desa Jontona ada sebuah tradisi yang di wariskan hingga saat ini, yaitu larangan perkawinan antara suku-suku yang di anggap sedara menurut budaya adat Lewohala. Dalam pelaksanaannya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Lewohala masih ada yang melanggar larangan kawin tersebut, mulai dari berbagai alasan-alasan tersendiri. Dalam permasalahan yang ada, masyarakat adat Lewohala mengenal suatu proses penyelesaian kasus (Koda Kirin) yang diwariskan dari dulu hingga saat ini yang digunakan untuk menyelesaikan kasus –kasus yang ada, terutama kasus larangan kawin. Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus larangan kawin ternyata tidak semua berjalan sesuai harapan para pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Atas dasar inilah penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul PELAKSANAAN KODA KIRIN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KASUS LARANGAN KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT LEWOHALA DI DESA JONTONA KABUPATEN LEMBATA.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ternyata larangan kawin yang ada pada desa Jontona masih tidak di taati oleh beberapa orang dengan alasan saling menyukai satu sama lain, godaan dari laki-laki lain karena suami lama merantau dan para anak tidak mengetahui atau diceritakan tentang adanya larangan kawin antara suku sedarah menurut adat Lewohala. Dari hasil penelitian, pada proses pelaksanaan penyelesaian kasus larangan kawin melalui Koda Kirin dari 5 tahun terakhir ada 10 pasangan yang melanggar larangan kawin, dan dari hasil penelitian ternyata masih ada 6 pasangan yang tidak mampu menyelesaikan kasus larangan kawin, sedangkan 4 pasangan menyelesaikan proses sampai selesai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Koda merupakan cara sopan untuk menyelesaikan suatu masalah, karena pada tahap pelaksanaannya pihak laki-laki secara sadar mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk menghadap pihak perempuan. Hasil penelitian juga diketahui faktor penghambat yang paling utama dalam keputusan Koda Kirin adalah pikiran dari pihak Opulake(perempuan) yang menganggap status yang melekat pada dirinya adalah kunci segalanya, kemudian prosesnya akan bereblit-belit karena kemauan pihak perempuan yang sangat menyulitkan dan sebelum pada tahap keputusan. Kemudian kesalahan perempuan yang secara sadar mengingkari pihak laki-laki dengan berhubungan lagi dengan laki